



**KEWENANGAN SERTA KEDUDUKAN OTORITA
DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM TATA NEGARA
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**

CAISAR ALFIAN P ONELIM

**KEWENANGAN SERTA KEDUDUKAN OTORITA DI IBU
KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM TATA NEGARA
INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

OLEH

CAISAR ALFIAN P ONELIM

NIM : 1811150091

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2022M / 1443H**


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh **Caisar Alfian P. Onelir** NIM. 1811150091 dengan judul **"KEWENANGAN SERTA KEDUDUKAN OTORITA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk siding munaqosyah skripsi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 2022/1443H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

NIP. 196503071989031005


Ifansyah Putra, M.Sos.

NIP. 199303312019031005



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa. Tel. (0736) 51576511771.. fix. (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Caisar Alfian P. Onelim**, NIM 1811150091 yang berjudul **"KEWENANGAN SERTA KEDUDUKAN OTORITA DI IBU KOTA NUSANTARA DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"**, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :
Hari : **Jum at**
Tanggal : **22 Juli 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.



Bengkulu, Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarij, M.A.

NIP.19690402199903004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Iim Fahimah, Lc.M.A.

NIP:197307122006042001

Penguji I

Ade Kosasih, S.H.,M.H.

NIP:198203182010011012

Penguji II

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.

NIP: 197103201996031001

Etry Mike, S.H.,M.H

NIP:198811192019032010

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul kewenangan serta kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.
2. Adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UIN FAS), maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
4. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
5. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
6. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, 20 Juli 2022

21 Dzulhijah 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan

Caisar Alfian P.Onelim
1811150091

ABSTRAK

Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Oleh : Caesar Alfian P.Onelim, Nim: 1811150091, Pembimbing I :
Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. dan pembimbing II : Ifansyah
Putra, M.Sos.

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : Bagaimana Kewenangan serta kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia? Dan bagaimana Kewenangan serta kedudukan otorita di ibu kota Nusantara dalam perspektif siyasah dusturiyah? Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kewenangan serta kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara yang dinilai akan mencederai demokrasi yang ada di Indonesia, Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa kewenangan serta kedudukan yang diamanatkan Undang-Undang nomor 03 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara kepada otorita masih banyak yang bertentangan dengan nilai demokrasi di Indonesia, dikarenakan otorita ini memiliki jabatan setingkat gubernur dan menteri serta di Ibu Kota Nusantara nanti tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan juga di Ibu Kota Nusantara nanti tidak memiliki Gubernur. Padahal didalam hukum Islam Siyasah Dusturiyah seorang pemimpin ataupun berwenang ketika ingin membuat suatu Undang-Undang atau aturan wajib mengedepankan kemaslahatan bagi umat.

Kata Kunci : Kewenangan Otorita, Kedudukan Otorita, Siyasah Dusturiyah.

MOTTO

- “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al- Baqarah: 286).
- Tidak ada kata mustahil didunia ini selagi masih ingin berusaha dengan di iringi doa.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

- Ayahanda Azlim Roni dan Ibunda Sumarti yang telah memberikan segala doa dan usaha untuk saya agar bisa tetap berkuliah meskipun banyak cobaan serta rintangan yang mereka lalui. Terimakasih telah memberikan segalanya sehingga saya mampu untuk menyelesaikan studi sampai dengan sarjana.
- Kepada ayunda kandung saya Tirta Lady Ma'aisya, yang selalu mengingatkan saya supaya tetap terus bersemangat mengerjakan skripsi, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk terus meingatkan saya. Allen Elloantris, paman saya yang turut sering mengantarkan saya ketika saya ingin pulang ke lubuklinggau, terimakasih atas tumpangnya selama ini. Mas Teguh, paman tertua saya yang sering memberikan saya semangat dalam berkuliah ketika orang tua saya sedang sakit. Keponakan serta Sepupu ku, Nino Allentha Dryo, Yoan Ramadhani Putri, Eli puspita loka, Tresilia Agustina, Tegar Riski Ananda.
- Kepada Rahmida Nadia, Terimakasih telah memberikan support selama ini.
- Kepada teman-teman marbot masjid Tanzilul Rahmatillah, Ahmad Adila, Balang Mardoki, Egi Saputra, Fariz Hidayatullah, M Al-aziz, Rido Tatriansyah, Ricky Saputra, Kiki Ramadani. Terimakasih telah memberikan pencerahan serta tempat curhat baik itu bahagia ataupun susah kalian menampung segalanya.
- Kepada teman- teman Hukum Tata Negara Kelas A angkatan 2018, Terimakasih telah menjadi alarm aktif untuk mengingatkan saya ada tugas perkuliahan, saling membantu satu sama lain, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada pembiming I skripsi ku, bapak Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. Terimakasih pak telah membimbing saya dengan sabar dan terimakasih ilmunya untuk menyelesaikan skripsi ini.

- Kepada pembimbing II skripsi ku, bapak Ifansyah Putra M.Sos, sekaligus Kepala Koordinator Prodi Hukum Tata Negara, Terimakasih pak telah memberikan saya arahan dan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Kepada Almamater Kebangganku .

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semua. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin.,MA (Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Dr. Imam Mahdi, SH.,MH. (Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan. Saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Ifansyah Putra, M.Sos. (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
5. Dr. Toha Andiko, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.

7. Akademisi dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis menghapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Bengkulu, Juli 2022

Penyusun

Caisar Alfian P Onelim

1811150091

DAFTAR TABEL

Tabel	
1.1	12

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sumber Bahan Hukum.....	16
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Otonomi daerah di Indonesia.....	19
B. Hukum Tata Negara.....	25
C. Teori Negara Kesatuan.....	28
D. Teori Desentralisasi.....	29
E. Siyasah Dusturiyah	31

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan dan Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara di Indonesia.....	33
1. Kewenangan dan Kedudukan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara	35
2. Kewenangan dan Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Melanggar Konsep Demokrasi	42
B. Kewenangan dan Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah.....	46
1. Sejarah Pemindahan Ibu Kota dalam Islam.....	48
2. Kemaslahatan Umat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, belum pernah ada wacana untuk membangun kota sebagai Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nasional. Kota-kota besar yang saat ini menjadi Ibu Kota Negara (Jakarta) dan ibukota provinsi semuanya atau sebagian besarnya merupakan peninggalan Kolonialisme Belanda. Jauh berbeda dengan zaman kejayaan kerajaan di Nusantara dahulu, sebelum mengalami penjajahan, hampir semua mempunyai dan membangun Ibu Kota (kota raja).

Peristiwa pemindahan Ibu Kota Negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Sebagai salah satu contohnya, pertama, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibukotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea.¹

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Amendemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam Undang-

¹ Abror rizki, "SBY kajikan pemindahan ibu kota sejak maret", <https://www.viva.co.id/berita/politik/168665-istana-kaji-pindahkan-ibukota-sejak-maret> (diakses pada tanggal 21 april 2022 pukul 11:14wib)

Undang Dasar tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana Ibu Kota Negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur termasuk memindah Ibu Kota Negara. Dalam pemindahan Ibu Kota Negara, tentu saja diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

Pada 26 Agustus 2019, dilansir oleh Reuters (Agustinus Beo Da Costa, 2019), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, saat itu diumumkan terdapat dua pilihan kandidat ibu kota yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Rencana ini ditetapkan untuk menggantikan Kota Jakarta yang sudah terlalu penuh, berpolusi, rentan banjir, macet lalu lintas, memiliki resiko bencana terutama gempa bumi, dan saat ini datarannya secara perlahan mulai tenggelam yang merupakan hasil penelitian berbagai pihak.²

Perpindahan Ibu Kota Negara sebagai salah satu mega proyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sepatutnya tetaplah tunduk pada regulasi yang berlaku, berkaca pada rancangan Undang-Undang yang hanya di gagas dalam waktu 42 hari, dalam waktu sesingkat ini jelas menuai polemik didalam pandangan masyarakat, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 18 januari 2022 dan sekarang menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara, banyak sekali kritik yang dilayangkan oleh berbagai kalangan pengamat politik dan pengamat tata kelola ruang pemerintah dalam Undang-Undang Ibu Kota ini, salah satunya tentang Otorita yang

² Afa hanum salsabila, 2022 "deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru Kalimantan timur :peran sinergis pemerintah dan masyarakat" jurnal penelitian , vol. 7 no. 1 (april 2022)

merupakan pemerintah/pemimpin di daerah khusus ibu kota negara nusantara.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berbunyi : Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan otorita yang dibuat oleh pemerintah ini dianggap akan mencederai demokrasi yang berlaku di Indonesia karena kepala otorita dan wakil kepala otorita ini dipilih langsung oleh presiden dengan hanya berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 yang berbunyi “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.”³

Dalam Pasal 5 ayat (3) juga dikatakan bahwa ibu kota Negara hanya melakukan pemilihan umum pada tingkat nasional, artinya tidak ada pemilihan yang demokratis untuk memilih kepala daerah di wilayah Ibu Kota Negara. Secara konstitusi yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 negara harus mengakui sistem pemerintahan daerah yang istimewa serta khusus yang diatur dalam Undang-Undang sebagaimana yang disebut Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus

³ Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”

Meskipun Konstitusi memperbolehkan untuk melaksanakan pemerintahan yang khusus dan istimewa dalam sebuah daerah, sebaiknya pemerintah dan DPR RI harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana keadaannya jika hal ini diterapkan dalam ibu kota yang baru, sebagian masyarakat berpandangan tidak ada urgensi dalam ibu kota yang baru ini untuk dipimpin sebuah otorita, sebagian kalangan politisi berpendapat pemerintah sebaiknya tetap melakukan pemilihan umum yang biasa dilakukan sebelumnya di daerah tersebut.

Esk dirjen otonomi daerah kemendagri, Djohermansyah Djohan mengingatkan bahwa Suatu daerah adalah kesatuan masyarakat hukum, hal itu menandakan bahwa mereka bisa mengelola daerah mereka sendiri kesatuan ini menjadi daerah otonom. Lazimnya format daerah di dindonesia ini kesatuan masyarakat hukum yang mengurus kepentingan masyarakat sendiri berbentuk daerah otonom, dengan demikian harus ada pemimpin yang dipilih harus ada wakil rakyat di tingkat lokal itu tadi. Situasi ini berberda dengan otorita nusantara, Regulasi dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara mengatur 4 aspek yakni persiapan, pembangunan, kewenangan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintah. akan tetapi bermasalah karena tidak memnuhi syarat kesatuan hukum. Dasar hukum untuk pembentukan otonomi daerah di badan otorita tidak tepat. Sebab, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jadi acuan tidak bisa diterapkan pada Ibu Kota Nusantara. Pasal 18B ayat (1) hanya bisa digunakan untuk daerah yang sudah ada kesatuan hukum masyarakat seperti Jakarta, Yogyakarta, Aceh maupun Papua.

Format ideal itu provinsi otonom, format ideal itulah yang harus dibangun karena Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal istilah Indonesia dibagi atas provinsi, provinsi dibagi kab/kota merupakan daerah otonom. itu format Konstitusi Pasal 18, tapi pemerintah pakai Pasal 18B ayat 1, otorita harus menggunakan Pasal 18 UUD 1945. Pendiri bangsa sudah mengatur ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan pemerintahan pun harus berdemokrasi dari pusat hingga daerah.

Sesuai sendi demokrasi, Sendi demokrasi itu harus Pemimpin di tingkat daerah dipilih, kemudian ada dewan perwakilan. Itu sendi demokrasi dan itu sudah dijamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4). Ayat (3) DPRD dipilih oleh rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat. Kemudian Pasal 18 ayat (4), Gubernur, wakil, Wali Kota dipilih secara demokratis. tidak ada pengangkatan itu untuk diangkat kepala badan otorita semua anomali-anomali dengan berdalih Pasal 18B ayat 1 yang tidak cocok dengan ibu kota baru ini. Karena dia bukan barang *recognition* barang, *recognition* itu harus ada dulu, baru negara mengakui keberadaannya.

Secara konsep sebetulnya pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara juga tidak sesuai dengan konsep sistem ketatanegaraan. Sebab, kedudukan kepala otorita yang menjalankan penyelenggara pemda yang setingkat menteri di Undang-Undang Ibu Kota Nusantara tersebut juga dinilai keliru dan seakan campur aduk sehingga mengacaukan sistem penyelenggaraan desentralisasi baik yang bersifat simetris maupun asimetris⁴

Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara benar-benar baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi

⁴Abdul aziz, "menurut logika konsep badan otorita IKN yang berpotensi melanggar UUD" , <https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn-yang-berpotensi-langgar-uud-gpkb> (diakses pada tanggal 21 april 2022 pukul 13:16 WIB)

daerah di Indonesia. Sebab, dalam wilayah Ibu Kota Negara Nusantara nantinya tak ada lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lazimnya ada di setiap kabupaten/kota atau provinsi sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah.⁵

Bentuk otorita Ibu Kota Nusantara dikhawatirkan akan membentuk otoritarianisme di wilayah lokal karena hanya dikendalikan oleh eksekutif warga di Ibu Kota Negara Nusantara harus punya representasi. Harus kalau tidak, kita sudah melanggar konsep demokrasi yang sudah digariskan konstitusi kita, harus ada peraturan yang mengatur secara khusus soal penyerapan aspirasi rakyat karena fungsi DPRD sebagai konsep perwakilan rakyat tidak ada, alur aspirasi atau penyerapan konteks representasi warga harus dipastikan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, Otorita IKN memiliki dua jenis kewenangan khusus, yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Dalam kewenangan delegatif, akan ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang turut dilaksanakan Otorita IKN. Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang disebutkan dalam UU IKN. Ada delapan jenis kewenangan atributif dalam UU IKN, yakni terkait persiapan pembangunan (Pasal 12 Ayat 2 dan Pasal 36 Ayat 3), tata ruang (Pasal 15 Ayat 4), lingkungan hidup (Pasal 15 Ayat 4), pertanahan (Pasal 16 Ayat 4-8), penanggulangan bencana (Pasal 19), perpajakan (Pasal 24 Ayat 4), anggaran (Pasal 25 Ayat 1-2), serta barang dan jasa (Pasal 30 Ayat 1, Pasal 32 huruf b, dan Pasal 33).

Sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan Otorita IKN yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan serta

⁵Eka sukmana "*bentuk badan otorita IKN dinilai rancu*" <https://www.kppod.org/berita/view?id=1066>(diakses pada tanggal 21 april 2022 pukul 13:31)

penyelenggaraan IKN Nusantara. Kewenangan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan yang bisa dipilih oleh Otorita IKN dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang juga akan diserahkan ke IKN.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶

Djazali berpendapat bahwa siyasah dusturiyah membahas mengenai penetapan hukum atau tashri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau qadaiyah oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyyah oleh birokrasi atau eksekutif. Peradilan dalam siyasah dusturiyah salah satunya mengenal lembaga khusus yang dinamakan wilayah al-mazalim. Wilayah al-mazalim bertugas untuk memeriksa dan mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat karena bisa sangat mungkin hal tersebut merampas hak-hak rakyat.

⁶Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah, Konstektualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h. 177

Sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 58 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٨﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٨﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٨﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."⁷

Ayat diatas menjelaskan betapa islam memrintahkan kepada umat manusia ketika menetapkan suatu hukum ataupun peraturan dengan seadil adilnya, supaya tidak menyimpang dari kebenaran dan tidak dibenarkan dalam ajaran Syariat Islam.

Agama Islam sangat menghargai, menghormati dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, memiliki kesesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam negara Indonesia, terkait kasus pemindahan Ibu Kota di Indonesia merupakan suatu hal yang kontroversial yang banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia ataupun pengamat politik. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa warga Negara Indonesiamemilikihak berpendapat serta hak untuk menyampaikan aspirasinya perlu dipertanda tanyakan apabila nanti di Ibu Kota Nusantara yang baru tidak terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak

ada pemimpin setingkat provinsi yaitu Gubernur⁷

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahnya*,

kemanakah masyarakat akan mengadu apabila terdapat suatu masalah didalam Ibu Kota Kota yang baru.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian lebih mendalam terkait konsep Otorita didalam Ibu Kota Nusantara serta Kedudukan Otorita dalam sistem Tata Negara di Indonesia. Maka dengan ini penulis merujuk dengan sebuah judul **“Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasa Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas ,maka timbul masalahnya adalah :

1. Bagaimana Kewenangan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut ini :

1. Untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan penelitian ini adalah :

1. **Secara Teoristis**
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman

tentang diberlakukannya sistem daerah pemerintahan khusus (otorita) di Ibu Kota Nusantara.

- b. Penelitian ini bermamfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkungan pendidikan ilmu hukum.

2 . Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan suatu pandangan serta pengetahuan bagaimana implementasi pemerintahan berbasis khusus di ibu kota nusantara.

- b. Bagi penulis

1. Untuk memenuhi syarat sebagai agar mendapatkan gelar sarjana hukum
2. Untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna bagi para penulis lainya yang mencari referensi dengan pembahasan yang sama namun dengan pemikiran yang berbeda.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

TABEL 1.1

N O	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDA AN
1	Ahmad Gelora	Jurnal Politik dan	Objek penelitian sama	Jurnal hukum ini

	Mahardika ⁸	ilmu hukum, problematika yuridis prosedural pemindahan Ibu Kota Negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.	meneliti tentang Ibu Kota Negara Baru, metode penelitiannya sama menggunakan metode penelitian normatif, sama-sama mengkaji problematika dalam sistem pemerintahan di Ibu Kota Nusantara	secara mendalam membahas tentang yuridis prosedural pemindahan Ibu Kota sedangkan skripsi penulis ini membahas sepenuhnya tentang bagaimana kedudukan sistem pemerintahan khusus di Ibu Kota Nusantara
2	Aufa Hanum, Salsabila ⁹	Jurnal posiding penelitian & pengabdian kepada masyarakat, deforestasi dan migrasi penduduk ke Ibu Kota baru Kalimantan Timur :	Objek penelitiannya sama-sama meneliti tentang Ibu Kota Nusantara, metode penelitian yang digunakan sama menggunakan penelitian	Jurnal hukum ini secara mendalam membahas tentang bagaimana proses deforestasi dan migrasi penduduk di Ibu Kota Negara

⁸Ahmad Gelora Mahardika, *Problematika Yuridis prosedural pemindahan ibu kota Negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal Hukum dan Perundang-undangan)

⁹ Aufa Hanum Salsabila, *Deforestasi...*

		peran sinergis pemerintah dan masyarakat	normatif.	Nusantara sedangkan skripsi penulis membahas secara mendalam tentang sistem otorita yang berada dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara.
3	Irhamudin ¹⁰	Journal evidence of law, pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur	Objek penelitiannya sama-sama meneliti tentang Ibu Kota Negara Nusantara, metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif	Jurnal hukum ini secara mendalam membahas tentang kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dan membahas tentang politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan

¹⁰Irhamudin, *pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur*, (Jurnal evidence of law).

				n Ibu Kota Nusantara sedangkan skripsi penulis mendalam membahas tentang bagaimana sistem otorita yang di terapkan di Ibu Kota Negara Nusantara.
--	--	--	--	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*yuridis normative*). Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang¹¹. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹²

b. Pendekatan penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan deskriptif analistis, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 66.

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13-14.

yuridis normatif (*normative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian ada dua macamnya itu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif artinya informasi atau data yang disajikan berupa angka sedangkan pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupapernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.¹³

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini.

Dalam membangun konsep, penulis bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali penulis harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa "otorita" merupakan konsep hukum bukan konsep politik atau ekonomi. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai kalangan mengenai hal tersebut.

¹³ Andi Prasetyo, "Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif," *Jurnal Penelitian*, (juli, 2017), h 5

Di sinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan. Di samping dalam peraturan, konsep hukum dapat juga diketemukan di dalam putusan-putusan pengadilan. Sekali lagi, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, penulis juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau penulis telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana hukum

2. Pendekatan yuridis normatif (*normative approach*), dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan normatif yang bersumber pada hukum positif dan hukum Islam dengan tujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang ada dengan cara melihat model-model penyelesaian dalam masalah kewenangan serta kedudukan otorita di Ibu Kota Nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif, yakni melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk mencatat serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang undangan serta yurisprudensi.
3. *Pendekatan kasus (case approach)*, pendekatan ini penulis mencoba membangun argumentasi dalam perspektif kasus kongkrit yang telah terjadi dilapangan, tentunya kasus itu erat kaitannya dengan sistem khusus di ibu kota nusantara, Untuk pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta

jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan kewenangan serta kedudukan otorita dalam sistem Tata Negara Indonesia di ibu kota nusantara.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normative, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum¹⁴. dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

- 1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- 2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel ataupun karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini terdapat data sekunder berupa:

1. Buku otonomi daerah
2. Buku konsep demokrasi di Indonesia
3. Jurnal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan khusus di ibu kota Negara

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenada Media, 2017). h. 181.

4. Jurnal sistem pemerintahan khusus (otorita) di ibu kota Negara.
5. Karya tulis ilmiah lainnya yang menunjang penulisan ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini adalah melalui uraian logis, prosedur pengumpulan data bahan primer, bahan sekunder lalu bahan hukum tersebut diidentifikasi dan di klasifikasikan data dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas undang-undang, menelaah buku-buku, media online majalah artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi.¹⁵

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode analisis yang digunakan mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan kewenangan serta kedudukan otorita di ibu kota nusantara dalam sistem Tata Negara di Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992),h. 201

penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasannya yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut¹⁶:

BAB I: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematis penulisan skripsi.

BAB II: berisi kajian teori. Kajian teori menguraikan teori yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sebagai sumber informasi dan referensi.

BAB III: Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulis dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan urgensi serta kedudukan otorita di ibu kota Nusantara. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

¹⁶ Imam Mahdi, et. al., Pedoman Penulisan Skripsi, (Bengkulu: 2018), h. 4-9

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia

Konsep otonomi daerah telah lama ada dan diberlakukan di Indonesia, bahkan semenjak Indonesia merdeka sudah ada konsep otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, hal ini ditandai dengan substansi dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menyebutkan penerapan konsep otonomi daerah dalam sistem dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Oleh karena itu konsep Otonomi Daerah hingga saat ini masih menjadi pembicaraan yang cukup esensial dan aktual dalam pembahasan mengenai Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, bahkan penerapan otonomi daerah menjadi salah satu agenda dari tuntutan komponen masyarakat dalam mewujudkan semangat reformasi di Indonesia.

Dalam perkembangannya, khususnya pasca terjadinya reformasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah menjadi salah satu unsur wujud perubahan dan pembaruan dalam sistem pemerintahan daerah, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memiliki filosofis keanekaragaman dan kemudian diganti dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang juga memiliki filosofis keanekaragaman, dan telah menempatkan otonomi daerah sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selain asas tugas pembantuan (Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), dan bahkan pada tahun 2014 ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali diganti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan juga menempatkan otonomi daerah menjadi asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah merupakan penyerahan urusan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya sendiri sesuai dengan menghormati kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah di Indonesia, kita mengetahui dan mengenal istilah asas otonom, seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Dalam implementasinya keberadaan otonomi daerah pasca terjadinya reformasi di Indonesia juga dijadikan sebagai alat bagi sebagian besar komponen masyarakat daerah untuk senantiasa menuntut berbagai bentuk hak dan kewenangan daerah masing-masing. Pandangan terhadap dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 03 tahun 2022 ini secara tidak langsung mencederai konsep otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang otonomi daerah ini diciptakan agar daerah mengurus dirinya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku dalam desentralisasi dalam otonomi daerah.

Otonomi daerah juga merupakan salah satu bentuk wujud agar masyarakat di daerah mampu berinteraksi menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah dengan adanya DPRD yang ada di daerah tersebut, namun semenjak diberlakukannya sistem pemerintahan khusus di daerah Ibu Kota Nusantara Undang-Undang otonomi

¹⁷ Rahyuni Rauf , 2016, "pandangan umum terhadap konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di indonesia (tinjauan uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah" , *Jurnal Siyasat* , vol.10 no.1 (November 2016)

daerah dan konsep otonomi daerah seakan akan dikesampingkan begitu saja, padahal konsep otonomi daerah ini dipakai untuk setiap daerah agar mampu mengurus daerahnya dengan professional dan menjadikan daerahnya yang maju.

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penyelenggaraan demokrasi. Formulasi kebijakan Otonomi daerah yang mengacu pada prinsip-prinsip *good and clean governance*, aspiratif, berkeadilan dan menghargai pluralisme merupakan instrument penting bagi tujuan-tujuan nasional untuk memajukan daerah, mensejahterakan masyarakatnya, serta menguatkan integrasi nasional.

Meskipun banyak kekurangan disana-sini, kebijakan Otonomi daerah pada era reformasi sekarang ini yang dilaksanakan oleh pemerintah 5 tahun belakang pada prinsipnya mengacu pada UU No.22 dan UU No.25 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 dan UU No.33 tahun 2004.

Menurut UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan Peraturan Perundang-undangan di atas, terdapat pula Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah.¹⁸

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan di bagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri

¹⁸ Wiyono dan Isworo, *Kewarganegaraan*, (Jakarta : Ganeca Exact, 2007), h. 23

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁹

Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan, bahwa hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.²⁰

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.²¹

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dari pemaparan di atas dapat kita nyatakan bahwa otonomi daerah merupakan kemandirian daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di daerah, Kemandirian disini maksudnya adalah kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi, baik berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Ini tentunya harus dilakukan secara optimal tanpa bergantung pada daerah lain dalam kerangka NKRI. Oleh. Karena itu, pelaksanaan otonomi daerah hendaknya mendorong dan

¹⁹ Pasal 18, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰ Pasal 18A, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Pasal 18B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat, menumbuhkan peranserta masyarakat dan kreatifitas masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.²²

Dalam Menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban :

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7. Menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10. Mengembangkan sumber daya produktif daerah
11. Melestarikan lingkungan hidup
12. Mengelola administrasi kependudukan
13. Melestarikan nilai social budaya
14. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangannya dan
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²³

Asas otonomi yang digunakan sebagai asas pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada hakikatnya adalah asas desentralisasi territorial. Dengan berdasarkan asas ini, daerah diberi otonomi, yakni wewenang untuk mengurus secara bebas berbagai urusan pemerintahan yang ditetapkan secara

²² Soehino, *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Liberty, 1983), h 5.

²³ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

resmi sebagai urusan rumah tangga daerahnya. Arti bebas disini bukan bebas mutlak, melainkan bebas dalam ikatan sentralisasi.²⁴

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, segala sesuatu dalam Negara itu langsung dan diurus oleh pemerintah pusat daerah-daerah hanya melaksanakannya.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya (otonomi daerah) yang dinamakan otonom.

Negara republik Indonesia yang merupakan Negara kesatuan memilih sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Penerapan sistem ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain luasnya wilayah Negara dan banyaknya kepentingan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan bertambah majunya masyarakat sehingga pemerintah tidak dapat mengurus semua kepentingan itu dengan baik tanpa berpegangan pada asas kedaerahan dalam melakukan pemerintahan.

Tujuan utama desentralisasi adalah :

1. Tujuan politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas nasional.
2. Tujuan ekonomis, untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.

Desentralisasi adalah istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power). Umumnya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah

²⁴ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019), h 28.

atau lembaga-lembanga pemerintah di daerah untuk menjaga urusan-urusan pemerintahan di daerah.²⁵

B. Hukum Tata Negara Indonesia

Istilah Hukum Tata Negara merupakan hasil terjemahan dari perkataan bahasa belanda *staatsrecht*. Menurut J.H.A. Logemann, Hukum Tata Negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai pribadi hukum dari jabatan atau kumpulan jabatan didalam Negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu Negara. Dalam bukunya *College-aantekeningen over het staatsrecht van nederlands indie*, Logemann mengatakan bahwa ilmu Hukum Tata Negara mempelajari sekumpulan kaidah hukum yang didalamnya tersimpul kewajiban dan wewenang kemasyarakatan dari organisasi Negara, dari pejabat-pejabatnya ke luar, dan disamping itu kewajiban dan wewenang masing-masing pejabat Negara didalam perhubungannya satu sama lain atau dengan kata lain kesatuan dari organisasi.²⁶

Ilmu Hukum Tata Negara dalam arti sempit menyelidiki hal-hal antara lain :

1. Jabatan – jabatan apa yang terdapat didalam susunan kenegaraan
2. Siapa yang mengadakanya
3. Bagaimana cara memperlengkapi mereka dengan pejabat-pejabat
4. Apa yang menjadi tugasnya (lingkungan pekerjaannya)
5. Apa yang mernjadi wewenangnya
6. Perhubungan kekuasaannya satu sama lain
7. Didalam batas-batas apa organisasi Negara (dan bagiannya) menjelaskan tugasnya

Menurut Logemann, Hukum Tata Negara itu adalah hukum organisasi negara atau hukum keorganisasian Negara atau dengan kata lain hukum mengenai oragnisasi (tata susunanya) Negara. Hukum ini

²⁵ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah...* h. 76

²⁶ Ni"Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), h 7

dapat dibagi atas dua golongan, Yaitu sebagai berikut :

1. Hukum mengenai persoalan kepribadian hukum dari jabatan-jabatan Negara memungkinkan kumpulan jabatan-jabatan itu disatukan lebih lanjut dalam satu kepribadian hukum. Hukum ini terdiri dari persoalan perwujudan kepribadian hukum (atau menjadi) jabatan, kumpulan jabatan dan soal kualitas pejabat, pembatasan wewenang dari jabatan atau kumpulan jabatan,serta hukum keorganisasian.
2. Hukum mengenai (luasnya) lingkungan kekuasaan Negara, yaitu suatu lingkungan dimana kaidah-kaidah hukum Negara mempunyai kekuatan yang berlaku. Lingkungan wilayah tertentu dan lingkungan waktu tertentu.²⁷

Hukum Tata Negara adalah suatu sistem delegasi dari peraturan-peraturan tentang kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Pada Hukum Tata Negara terdapat kaidah-kaidah yang mendelegasikan kekuasaan dari pembuat Undang-Undang Dasar pada pembuat Undang-Undang, dari organ yang tertinggi kepada organ yang lebih rendah untuk membuat aturan-aturan yang berlaku umum (*algeme regels*), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan lain-lain. Jadi pendelegasian yang termasuk dalam Hukum Tata Negara ini adalah tingkat tertinggi.

Maurice Duverger berpendapat bahwaw istilah Hukum Tata Negara (*droit constitutionnel*) sesungguhnya sama dengan hukum kenegaraan (*droit politique*), yaitu hukum mengenai susunan organisasi umum dalam garis besar dari negara, cara menjalankan pemerintahanya dan susunan pemerintahanya. Objek hukum tata Negara misalnya: pemilihan umum,

²⁶ Ni"Matul Huda, *Hukum Tata ...* h. 12

parlemen, menteri-menteri, kepala pemerintahan, dan sebagainya.

Hukum Tata Negara ialah hukum mengenai organisasi Negara pada umumnya (hubungan penduduk dengan Negara, pemilihan umum, kepartaian, cara menyalurkan pendapat dari rakyat, wilayah Negara, dasar Negara, hak asasi manusia, lagu, bahasa, lambang, pembagian Negara atas kesatuan-kesatuan kenegaraan dan sebagainya, mengenai sistem pemerintahan Negara, mengenai kehidupan politik rakyat dalam hubungannya dengan susunan organisasi Negara, mengenai susunan, tugas dan wewenang, hubungan kekuasaan satu sama lain, serta hubungannya dengan rakyat dari alat-alat perlengkapan ketatanegaraan sebagai jabatan-jabatan tertinggi yang menetapkan prinsip umum bagi Negara.²⁸

Hukum tata negara memiliki beberapa fungsi:

1. fungsi konstitutif atau kelembagaan: pertama-tama pemerintah harus didirikan melalui kantor-kantor,
2. fungsi mengatur atau memoderasi: hanya dengan demikian pelaksanaan kekuasaan ini dapat dikenakan pembatasan / batasan.
3. Sebagai dasar hukum pembentukan Struktur Organisasi dan Hubungan Tata Kerja (SOTK) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Sebagai dasar hukum pembentukan Sistem Hukum Nasional Indonesia (SHNI).

Sebagai hukum yang merupakan jenis Hukum Organisasi maka

Hukum Tata Negara mempunyai kekhususan yaitu:

1. Materi muatannya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Organik.
2. Sebagai aturan atau kaidah Hukum Organisasi maka Hukum Tata Negara berlaku intern dan mengikat ke dalam organisasi Negara Kesatuan Republik

²⁷ Ni"Matul Huda, *Hukum Tata...* h.18

Indonesia.²⁹

C. Teori Negara Kesatuan

Negara kesatuan menurut Cohen dan Peterson dapat dipahami sebagai suatu Negara dimana pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi dalam negara tersebut. Agar pemerintah pusat dapat menjalankan tugasnya dengan efektif maka aktivitasnya diawasi dan dibatasi langsung oleh undang-undang. Seluruh unit pemerintahan yang dibentuk dibawah pemerintahan pemerintah pusat harus tunduk kepada pemerintah Pusat secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fred Isjwara mengemukakan bahwa negara kesatuan adalah bentuk kenegaraan yang paling kokoh jika dibandingkan dengan negara federal atau konfederasi, karena dinegara kesatuan terdapat persatuan (union) serta kesatuan (unity). Abu Daud Busroh menyatakan bahwa negara kesatuan adalah negara yang sifatnya tunggal artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu pemerintahan tunggal yaitu pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan serta kewenangan tertinggi dalam negara tersebut.³⁰

Dalam negara kesatuan bagian-bagian negara disebut dengan daerah, istilah tersebut adalah istilah teknis untuk menyebut suatu bagian teritorial yang memiliki pemerintahan sendiri dalam negara tersebut. Kata daerah (gebiedsdeel) dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa ada sebuah lingkungan yang terbentuk dengan membagi kesatuan didalam lingkungannya yang disebut dengan wilayah (gebied), atau dengan kata lain daerah bermakna bagian atau

²⁹ Tundung Herning Sitabuana, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2020), h. 5

³⁰ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), H.

unsur dari satu kesatuan lingkungan yang lebih besar. Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Sri Soemantri adalah suatu wewenang yang diberikan bukan karena ditetapkan oleh konstitusinya melainkan karena hal itu adalah hakikat dalam negara kesatuan. Alasan pemerintah pusat mendominasi pelaksanaan pemerintahan dengan mengesampingkan hak pemerintah daerah untuk terlibat langsung adalah untuk menjaga kesatuan dan integritas negaranya, sehingga terkadang menyebabkan hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi kurang baik dan memunculkan gagasan mengenai perubahan bentuk negara menjadi negara federal.³¹

Pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam satuan-satuan teritorial dapat berbentuk dekonsentrasi teritorial, satuan otonomi teritorial atau federal. Paling tidak ada 3 perbedaan bentuk hubungan pemencaran penyelenggaraan negara dan pemerintahan :

- a) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial
- b) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan otonomi teritorial
- c) Hubungan pusat dan daerah berdasarkan federal

Terdapat persamaan antara hubungan pusat dan daerah berdasarkan dekonsentrasi teritorial dengan otonomi teritorial yaitu sama-sama bersifat administratifrechtelijk yaitu menyelenggarakan pemerithan dibidang administrasi negara.³²

D. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

³¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1991), h.144

³² Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2001), H.32-33

mengurusi urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Hubungan Pusat dan Daerah dalam negara kesatuan menarik untuk dikaji, karena kelaziman negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan adalah Pemerintah Pusat atau dengan kata kekuasaan bertumpu di pusat pemerintahan, kewenangan yang diberikan oleh Pusat kepada Daerah biasanya sangat terbatas. Seringkali disebut karakter negara kesatuan itu sentralistis hal itu sangat berbeda dengan negara yang berbentuk federal. Dalam negara federal, negara-negara bagian relatif lebih memiliki ruang gerak yang leluasa untuk mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara terdesentralisir ke negara bagian. Karakter yang melekat pada bentuk negara federal adalah desentralistis dan lebih demokratis³³

Ada dua jenis desentralisasi, yaitu desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi teritorial adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (otonom) dan batas pengaturannya adalah daerah; sedang desentralisasi fungsional adalah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu dan batas pengaturannya adalah jenis fungsi itu sendiri, misalnya soal pendidikan dan kebudayaan, pertanahan, kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat

³³ Abu Daud Husroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 64-65

memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu untuk mengambil keputusan. Tugas pembantuan (*medebewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal.³⁴

E. Teori Siyasah Dusruriyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁵

Secara bahasa Dusturiyah berasal dari bahasa Persia *dustur*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun yang tertulis (*konstitusi*).

³⁴ Putra Aditya, " *Desentralisasi Otomoni Dinegara kesatuan republik Indonesia* ", (Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), h7

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 177.

Pembahasan dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.

Kata “Dusturi” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut istilah *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang0undangan Negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya , Undang-Undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Al-Quran dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.³⁶

³⁶ Boedi Abdullah, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h 19.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Kewenangan dan Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Tata Negara di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selama Indonesia merdeka, belum pernah ada wacana untuk membangun kota sebagai Ibu Kota Negara atau Ibu Kota Nasional. Kota-kota besar yang saat ini menjadi Ibu Kota Negara (Jakarta) dan ibukota provinsi semuanya atau sebagian besarnya merupakan peninggalan Kolonialisme Belanda. Jauh berbeda dengan zaman kejayaan kerajaan di Nusantara dahulu, sebelum mengalami penjajahan, hampir semua mempunyai dan membangun Ibu Kota (kota raja).

Peristiwa pemindahan Ibu Kota Negara sebenarnya bukanlah hal yang asing untuk dilakukan, karena beberapa negara telah banyak yang melakukannya, dengan alasan yang beragam. Contoh negara yang telah memberikan gambaran bahwa pemindahan Ibu Kota Negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Seperti negara Brasilia Ibu Kotanya terletak di pedalaman, karena Ibu Kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kemudian negara Korea Selatan pada tahun 2004 Ibu Kotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea.³⁷

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tertulis: Majelis

³⁷Abrorrizki, "SBY *kajikan pemindahan ibukota sejak maret*", <https://www.viva.co.id/berita/politik/168665-istana-kaji-pindahkan-ibukota-sejak-maret> (diakses pada tanggal 21 april 2022 pukul 11:14wib)

Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam Undang-Undang Dasar tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana Ibu Kota Negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur termasuk memindah Ibu Kota Negara. Dalam pemindahan Ibu Kota Negara, tentu saja diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

Pada 26 Agustus 2019, dilansir oleh Reuters (Agustinus Beo Da Costa, 2019), Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan Ibu Kota Indonesia dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, saat itu diumumkan terdapat dua pilihan kandidat ibu kota yakni Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Rencana ini ditetapkan untuk menggantikan Kota Jakarta yang sudah terlalu penuh, berpolusi, rentan banjir, macet lalu lintas, memiliki resiko bencana terutama gempa bumi, dan saat ini datarannya secara perlahan mulai tenggelam yang merupakan hasil penelitian berbagai pihak.³⁸

Perpindahan Ibu Kota Negara sebagai salah satu mega proyek yang digagas oleh Presiden Joko Widodo sepatutnya tetaplah tunduk pada regulasi yang berlaku, berkaca pada rancangan Undang-Undang yang hanya di gagas dalam waktu 42 hari, dalam waktu sesingkat ini jelas menuai polemik didalam pandangan masyarakat, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 18 januari 2022 dan sekarang menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara, banyak sekali kritik yang dilayangkan oleh berbagai kalangan pengamat politik dan pengamat tata kelola ruang pemerintah dalam Undang-

³⁸Aufahanum salsabila, 2022 "deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru Kalimantan timur : peransinergis pemerintah dan masyarakat" jurnal penelitian , vol. 7 no. 1 (april 2022)

Undang Ibu Kota ini, salah satunya tentang Otorita yang merupakan pemerintah/pemimpin di daerah khusus ibu kota negara nusantara.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara berbunyi : Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

1. Kewenangan dan Kedudukan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

Otorita Ibu Kota Nusantara telah mengambil seluruh kewenangan milik pemerintah pusat dan daerah, kecuali kewenangan penting dan strategis nasional yang tidak bisa diserahkan. Keleluasaan yang diberikan kepada otorita agar penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN dapat bekerja profesional, lincah, dan fleksibel dalam mendukung persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Otorita Ibu Kota Negara Nusantara dibekali kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara, otorita IKN memiliki kewenangan khusus, yakni kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Dalam kewenangan delegatif, akan ada sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang turut dilaksanakan otorita Ibu Kota Nusantara.

Kewenangan atributif merupakan kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang IKN. Terdapat 8 (delapan) jenis kewenangan atributif dalam Undang-Undang IKN, yakni terkait:

- a) Persiapan Pembangunan
Pasal 12 ayat (2)

“Kekhususan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk antara lain kewenangan pemberian perizinan, investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan dalam rangka kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.”

Pasal 36 ayat (3)

“Pasa saat Otorita Ibu Kota Nusantara telah beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan kegiatan persiapan dan/atau pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.”

b) Tata Ruang

Pasal 15 ayat (4)

“Ketentuan mengenai rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.”

c) Pertanahan

Pasal 16 ayat (4-8)

Ayat 4: “Dalam hal pengadaan tanah dilakukan dengan mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, tahapan persiapan dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.”

Ayat 5: “Penetapan lokasi pengadaan Tanah di Ibu Kota Nusantara diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.”

Ayat 6: “Otorita Ibu Kota Nusantara diberi hak pakai dan/atau hak pengelolaan atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat 7: “Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang mengikatkan diri dengan setiap individu atau badan hukum atas perjanjian HAT di Ibu Kota Nusantara.”

Ayat 8: “Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan jaminan perpanjangan dan pembaruan HAT di atas hak pengelolaan sesuai dengan persyaratan yang termuat dalam perjanjian.”

d) Penanggulangan Bencana

Pasal 19

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Ibu Kota Nusantara dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dengan mengacu pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Tata Ruang KSN Ibu Kota Nusantara.”

e) Perpajakan

Pasal 24 ayat (4)

“Dalam rangka pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otorita Ibu Kota Nusantara dapat melakukan pemungutan pajak khusus dan/atau pungutan khusus di Ibu Kota Nusantara.”

f) Anggaran

Pasal 25 ayat (1-2)

Ayat (1) : “Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selaku pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) menyusun rencana kerja dan anggaran Ibu Kota Nusantara.”

Ayat (2): “Dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara memperoleh pendapatan dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dan/atau pendapatan yang berasal dari pajak khusus dan/atau pungutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menlrusun rencana pendapatan Ibu Kota Nusantara.”

g) Barang dan Jasa

Pasal 30 ayat (1)

“Tanah di Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai:

- a. Barang Milik Negara; dan/atau
- b. aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.”

Pasal 32 huruf (b)

“aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.”

Pasal 33

“Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya.”

Sementara kewenangan delegatif adalah kewenangan otorita IKN yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan serta penyelenggaraan IKN Nusantara. Kewenangan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada 32 jenis kewenangan yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan pilihan yang bisa dipilih oleh otorita IKN dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu, ada

sejumlah kewenangan dari kementerian/lembaga yang juga akan diserahkan ke IKN.³⁹

Kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada otorita IKN menimbulkan suatu kebingungan. Apakah kewenangan itu milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, yang kemudian diserahkan ke IKN. Kecuali kewenangan strategis nasional berkaitan dengan urusan pemerintahan absolut yang memang tidak dapat diserahkan.

Urusan pemerintahan yang absolut yang dimaksud meliputi politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Kriteria kewenangan yang tidak diserahkan bersifat strategis dan nasional, yang pelaksanaannya membutuhkan kebijakan dan penanganan khusus, kebijakan berskala internasional, serta mengikuti rezim UU Pemda yang bersifat khusus.⁴⁰

Meskipun Konstitusi memperbolehkan untuk melaksanakan pemerintahan yang khusus dan istimewa dalam sebuah daerah, sebaiknya pemerintah dan DPR RI harus mengkaji lebih dalam lagi bagaimana keadaannya jika hal ini diterapkan dalam ibu kota yang baru, sebagian masyarakat berpandangan tidak ada urgensi dalam ibu kota yang baru ini untuk dipimpin sebuah otorita, sebagaimana kalangan politisi berpendapat pemerintah sebaiknya tetap melakukan pemilihan umum yang biasa dilakukan sebelumnya di daerah tersebut.

³⁹Herman, *Otorita Ibu Kota Nusantara Leluasa Pilih Kewenangan*, Jurnal Hukum, 2022.

⁴⁰Keterangan, *Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal ZA dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN yang digelar secara hidrida*, Selasa (22/3/2022).

Esk dirjen otonomi daerah kemendagri, Djohermansyah Djohan mengingatkan bahwa Suatu daerah adalah kesatuan masyarakat hukum,hal itu menandakan bahwa mereka bisa mengelola daerah mereka sendiri kesatuan ini menjadi daerah otonom. Lazimnya format daerah di dindonesia ini kesatuan masyarakat hukum yang mengurus kepentingan masyarakat sendiri berbentuk daerah otonom, dengan demikian harus ada pemimpin yang dipilih harus ada wakil rakyat di tingkat lokal itu tadi. Situasi ini berberda dengan otorita nusantara, Regulasi dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara mengatur 4 aspek yakni persiapan, pembangunan, kewenangan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintah. akan tetapi bermasalah karena tidak memnuhi syarat kesatuan hukum. Dasar hukum untuk pembentukan otonomi daerah di badan otorita tidak tepat. Sebab, Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang jadi acuan tidak bisa diterapkan pada Ibu Kota Nusantara. Pasal 18B ayat (1) hanya bisa digunakan untuk daerah yang sudah ada kesatuan hukum masyarakat seperti Jakarta, Yogyakarta, Aceh maupun Papua.

Secara konsep sebetulnya pengaturan sistem otorita dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara juga tidak sesuai dengan konsep sistem ketatanegaraan. Sebab, kedudukan kepala otorita yang menjalankan penyelenggara pemda yang setingkat menteri di Undang-Undang Ibu Kota Nusantara tersebut juga dinilai keliru dan seakan campur aduk sehingga mengacaukan sistem penyelenggaraan desentralisasi baik yang bersifat simetris maupun asimetris⁴¹

⁴¹Abdul aziz, "menurut logika konsep badan otorita IKN yang berpotensi langgar UUD" , <https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn->

Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara benar-benar baru dalam sejarah desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sebab, dalam wilayah Ibu Kota Negara Nusantara nantinya tak ada lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang lazimnya ada di setiap kabupaten/kota atau provinsi sebagai fungsi saling kontrol dengan pemerintah daerah.⁴²

Apabila diperhatikan, pengaturan otorita tidak tepat dalam segi konstitusi dan pemda. Ia mengacu ke Pasal 18, 18A ayat (1) dan 18B ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan jenis pemda dalam sistem pemerintahan, meliputi provinsi, dan kabupaten/kota yang masing-masing dikepalai oleh gubernur, bupati/walikota.

Kedua, pasal 18B UUD 1945 memang mengakui adanya pemda yang bersifat khusus, tetapi pengaturannya masih dalam bentuk provinsi maupun kabupaten/kota, seperti DKI, Yogyakarta, Papua, Aceh. Oleh karena itu, IKN bisa saja menjadi daerah khusus, tapi harus ada dalam satu UU Otonomi khusus.

Ketiga, otorita memang dikenal sebagai kawasan khusus dalam sistem pemerintahan daerah. Namun, bentuk otorita sebagai kawasan khusus tidak menyelenggarakan urusan pemda. Kewenangannya sebatas pada keterkaitan kepentingan kawasan khusus yang dikelola seperti badan otorita Batam, badan otorita kawasan hutan lindung dan lainnya.

Konsep Otorita merupakan organisasi pemerintah pusat yang pejabatnya mendapat delegasi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan tertentu. Otorita, bukan daerah atau badan hukum. Sementara daerah, merupakan kesatuan

yang-berpotensi-langgar-uud-gpkb (diakses pada tanggal 21 April 2022 pukul 13:16 WIB)

⁴²Eka sukmana "bentuk badan otorita IKN dinilai rancu" <https://www.kppod.org/berita/view?id=1066> (diakses pada tanggal 21 April 2022 pukul 13:31)

masyarakat hukum pada wilayah tertentu yang diberi hak untuk mengatur diri sendiri. Karenanya, daerah merupakan badan hukum (*recht person*) yang berhak bertindak secara hukum bagi dirinya sendiri. Kemudian memiliki hak/kekayaan dan kewajiban sendiri sebagai sebuah entitas politik.

Seharusnya untuk dapat merealisasikan konsep otorita pada Ibu Kota Negara yang baru, menekankan konstitusi untuk mengatur adanya pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian adanya pemerintahan daerah khusus. Sementara Otorita dalam konteks ibu kota negara hanya menjalankan peran atau perpanjangan tangan pemerintah pusat. Namun lantaran bukan badan hukum, tak boleh membuat keputusan atau kebijakan bagi kepentingan publik. Seperti memungut pajak, retribusi, membuat segala regulasi yang berdampak terhadap publik.

Otorita hanya cabang kekuasaan pemerintah pusat untuk mengurus kepentingan pemerintah pusat yang ada di kawasan tersebut (Ibu Kota Negara) baru. Jika hanya terbatas pada kawasan itu boleh, tapi tidak bisa mengatur kepentingan-kepentingan publik atau rakyat.

2. Kewenangan dan Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Melanggar Konsep Demokrasi

Format ideal itu provinsi otonom, format ideal itulah yang harus dibangun karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenal istilah Indonesia dibagi atas provinsi, provinsi dibagi kab/kota merupakan daerah otonom. itu format Konstitusi Pasal 18, tapi pemerintah pakai Pasal 18B ayat 1, otorita harus menggunakan Pasal 18 UUD 1945. Pendiri bangsa sudah mengatur ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaksanaan

pemerintahan pun harus berdemokrasi dari pusat hingga daerah.

Sesuai sendi demokrasi, Sendi demokrasi itu harus Pemimpin di tingkat daerah dipilih, kemudian ada dewan perwakilan. Itu sendi demokrasi dan itu sudah dijamin di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (3) dan (4). Ayat (3) DPRD dipilih oleh rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat. Kemudian Pasal 18 ayat (4), Gubernur, wakil, Wali Kota dipilih secara demokratis. Tidak ada pengangkatan itu untuk diangkat kepala badan otorita semua anomali-anomali dengan berdalih Pasal 18B ayat 1 yang tidak cocok dengan Ibu Kota Baru ini. Karena dia bukan barang recognition barang, recognition itu harus ada dulu, baru negara mengakui keberadaannya.

Bentuk otorita Ibu Kota Nusantara dikhawatirkan akan membentuk otoritarianisme di wilayah lokal karena hanya dikendalikan oleh eksekutif warga di Ibu Kota Negara Nusantara harus punya representasi. Harus kalau tidak, kita sudah melanggar konsep demokrasi yang sudah digariskan konstitusi kita, harus ada peraturan yang mengatur secara khusus soal penyerapan aspirasi rakyat karena fungsi DPRD sebagai konsep perwakilan rakyat tidak ada, alur aspirasi atau penyerapan konteks representasi warga harus dipastikan.

Apabila tidak ada DPRD di IKN Nusantara, maka representasi warga IKN Nusantara dengan pemerintahan setempat dapat terputus. Aspirasi warga Ibu Kota Nusantara tidak dapat hanya digantungkan ke DPR dan DPD, karena jika hal tersebut terjadi akan berpotensi bahaya bila DPRD tidak ada, yakni aspek pengawasan terhadap pemerintah eksekutif akan tiada. Dalam kondisi seperti itu, maka kesewenang-

wenangan pemerintah terhadap rakyat dimungkinkan terjadi.

Distorsi partisipasi politik dan kekosongan representasi ini bukan hanya memicu problem konstitusional saja, namun juga dapat menimbulkan ketidakpuasan warga serta memicu tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa Ibu Kota Nusantara. Hal ini dapat terjadi karena eksekutif IKN Nusantara tidak terawasi dengan baik oleh skema perwakilan politik yang ada.

Ahli tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember, Bivitri Susanti, menilai bahwa Ibu Kota Negara Nusantara berorientasi proyek. Dengan adanya otorita IKN Nusantara. Hal ini serupa dengan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam di era Orde Baru. Karena menggunakan pendekatan proyek dan tidak ada demokratisasinya.

Bentuk badan otorita yang dipilih langsung oleh Presiden dan tidak demokratis dirancang untuk dapat memperlancar proyek, keijaksanaan proyek yang *top-down* tidak perlu *checks and balances* lewat DPRD, tujuannya agar pekerjaan-pekerjaan proyek dapat lebih efektif dan efisien.

Perihal adanya amanat konstitusi soal pemerintahan daerah, yakni Pasal 18 UUD 1945. Pemerintah daerah diatur agar mempunyai DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu (Pasal 18 ayat 3), kepala daerah juga dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat 4). Di sisi lain, pengakuan mengenai daerah khusus yang kini disandang oleh Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Indah Yogyakarta, Papua dan Aceh. Tetap mengedepankan adanya lembaga DPRD, artinya tetap ada representasi rakyat. Namun di dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara Nusantara saat ini hal tersebut tidak ada diatur, sehingga hal tersebut telah menciderai konsep demokrasi yang selama ini selalu digaung-gaungkan.

Meniadakan Gubernur dan DPRD di daerah yang setingkat provinsi selain menimbulkan perdebatan menyangkut konstitusionalitasnya hal ini juga merupakan pengkerdilan terhadap suara dan aspirasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat akan semakin sulit mempercayai pemerintah, karena selama ini pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap dapat membungkam aspirasi-aspirasi rakyat, ditambah dengan kebijakan otorita di Ibu Kota Negara Nusantara yang Undang-Undang nya telah disahkan.

⁴³Pasal 10 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara bisa diperpanjang. Namun tidak ada penjelasan mengenai batasan perpanjangan masa jabatan itu, hal ini dapat berpotensi tidak sehat terhadap demokrasi. Karena masa jabatan yang tidak dibatasi dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan dan terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Apalagi jika jabatan kepala dan wakil kepala otoritas Ibu Kota Negara Nusantara tidak diawasi secara memadai oleh lembaga yang menjadi representasi politik rakyat akibat ketiadaan DPRD.

Penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan partisipasi rakyat dalam pengambilan kebijakan dan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan rakyat dan kepala daerah secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Asas demokrasi menjamin setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk menentukan keputusan yang diambil dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan hidup masing-masing warga negara.

Masyarakat dan warga negarasecara bebas harus dapat menentukan sendiri pilihan mereka terhadap wakil rakyat dan kepala daerah yang akan

⁴³Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Paasal 10 tentang masa jabatan otorita di Ibu Kota Nusantara (IKN)

memimpin mereka dan berpartisipasi aktif baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan atas pengambilan kebijakan pemerintah. Namun, dengan adanya Pasal 9 ayat (1) dalam Undang-Undang IKN, hal tersebut mematikan asas demokrasi rakyat untuk berpartisipasi langsung dalam pemilihan kepala daerahnya sendiri yang kemudian bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) UUD 1945.

Rakyat selaku mayoritas memiliki suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintahan melalui saluran-saluran yang tersedia, karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Apabila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara, maka pemerintah tersebut sah. Dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sama tingginya di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik kesamaan untuk memilih atau dipilih.

Apabila hukum tidak berlaku, maka yang terjadi adalah anarkhi bukan demokrasi. Sehingga ciri utama sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakunya Hak Asasi Manusia (HAM)) oleh setiap anggota masyarakat. Dalam setiap kebijakan pemerintah harus selalu berdasarkan kepentingan rakyat bukan kepentingan individu atau golongan, sehingga dalam kewenangan dan kedudukan otorita IKN tersebut juga harus dibuat atas dasar kepentingan rakyat dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara demokrasi.

B. Kewenangan dan Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara),

Ayat diatas menjelaskan betapa islam memrintahkan kepada umat manusia ketika menetapkan suatu hukum ataupun peraturan dengan seadil adilnya, supaya tidak menyimpang dari kebenaran dan tidak dibenarkan dalam ajaran Syariat Islam.

Agama Islam sangat menghargai, menghormati dan mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, memiliki kesesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam negara Indonesia, terkait kasus pemindahan Ibu Kota di Indonesia merupakan suatu hal yang kontroversial yang banyak penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia ataupun pengamat politik. Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa warga Negara Indonesiamemilikihak berpendapat serta hak untuk menyampaikan aspirasinya perlu dipertanda tanyakan apabila nanti di Ibu Kota Nusantara yang baru tidak terdapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tidak ada pemimpin setingkat provinsi yaitu Gubernur, kemanakah masyarakat akan mengadu apabila terdapat suatu masalah didalam Ibu Kota Kota yang baru.

1. Sejarah Pemindahan Ibu Kota dalam Islam

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, pemindahan ibu kota pernah beberapa kali terjadi, berikut sejarahnya:

1. Masa al-Khulafa“al-Rasyidin

Pemindahan ibu kota pada masa ini terjadi ketika masa pemerintahan kalifah „Ali bin Abi Thalib, yaitu pada awal masa jabatannya sebagai khalifah. Pada saat itu posisi khalifah „Ali sangat tidak diuntungkan, situasi politik yang terpecah dan hanya sebagian kelompok umat Islam yang berbaiat kepadanya. 20 Oposisi pertama kali terhadap khalifah „Ali dimulai terang-terangan oleh Aisyah, Thalhah dan Zubeir dengan latar belakang pribadi masing-masing, sehubungan dengan penentangannya terhadap khalifah „Ali, mereka sepakat untuk menuntut khalifah agar

menghukum pembunuh Utsman.²¹ Sedangkan di Syam, Muawiyah pun turut menuntut balas kepada „Ali atas kematian Usman, sampai-sampai Muawiyah mengangkat dirinya sebagai khalifah tandingan di Syam. Namun walau demikian, „Ali dianggap sah menduduki posisi khalifah karena didukung oleh sebagian besar rakyat.⁴⁵

Sebenarnya khalifah „Ali ingin menghindari pertikaian dan mengajukan perundingan perdamaian kepada Aisyah, Thalhah dan Zubair, namun upayanya penyelesaiannya sulit dicapai. Kontak senjata pun tak terelakkan, munculah peperangan pada tahun 36 H yang dikenal dengan nama “Perang Jamal” (Perang Unta) karena dalam pertempuran tersebut Aisyah istri Nabi saw. mengendarai unta. Dalam pertempuran ini 20.000kaum muslimin gugur, Thalhah dan Zubair terbunuh ketika melarikan diri, sedangkan Aisyah dikembalikan ke Madinah.⁴⁶

Melihat kondisi Madinah yang chaos dengan ambisi lawan-lawan politiknya serta sulitnya menjalankan pemerintahan, khalifah „Ali memindahkan ibu kota ke Kufah.²⁴ Di sini „Ali mendapatkan dukungan penuh oleh rakyat. Sementara itu di Syam, Muawiyah telah bersiap untuk menghadapi „Ali. Dalam menghadapi Muawiyah, „Ali sempat mengadakan perundingan untuk berdamai namun ditolak, akhirnya timbul peperangan di Siffin pada bulan Safar tahun 37 H/656.²⁵ Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Pada akhirnya peperangan dihentikan dan diadakanlah tahkim antara kedua belah pihak.

⁴⁵Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 85.

⁴⁶Samsul Munir Amin, *SejarahPeradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018) h.

Dalam tahkim ini menghasilkan keputusan yang timpang, „Ali diturunkan jabatannya, sedangkan Muawiyah diangkat menjadi khalifah.

2. Masa Dinasti Umayyah

Setelah peperangan melawan „Ali, di Syam kedudukan Muawiyah semakin kukuh didukung oleh penduduknya. Ia pun mulai membenahi negara merangkul kembali tokoh-tokoh yang pernah dipecat oleh Ali dalam jabatan gubernur, seperti mengangkat Al-Mughirah bin Syu“bah menjadi gubernur Kufah dengan tugas khusus menumpas perlawanan pendukung Ali yang masih setia. Serta melakukan berbagai macam kebijakan politik.⁴⁷

Salah satu kebijakan politik Muawiyah yaitu memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus, tempat Ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. ⁴⁸Alasan Muawiyah memilih kota ini sebagai ibukota karena kota ini merupakan kampung halaman kedua baginya, serta merupakan basis Muawiyah dalam mendapatkan dukungan rakyat. Selain jauh dari pusat oposisi di Kufah, Damaskus terletak di antara daerah-daerah kekuasaan bani Umayyah.⁴⁹ Kebijakan ini merupakan keputusan yang tepat bagi Muawiyah untuk mengamankan kedudukannya sebagai khalifah dan mengamankan berjalannya roda pemerintahan.

3. Masa Dinasti Abbasiyah

Pemindahan ibu kota pada masa kekuasaan Bani Abbas terjadi beberapa kali. Pada mulanya,

⁴⁷Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 90.

⁴⁸Linda Firdawaty, *Negara Islam Pada Periode Klasik*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013) h.75.

⁴⁹Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 90.

pusat pemerintahan Dinasti Abbasiyah ada di Kufah, namun kota ini dinilai kurang aman, karena Kufah merupakan basis pendukung Syiah yang sangat pro kepada „Ali.²⁹ Oleh karena itu, khalifah pertama pada masa bani Abbas ini yaitu Abu Abbas al-Saffah 30 memindahkan ibu kota ke Hasyimiyah, namun ternyata di sini juga belum aman dari oposisi Syiah, karena jaraknya masih relatif dekat dengan Kufah.⁵⁰

Lalu pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja“far al-Manshur, ibu kota dipindahkan ke Baghdad. 32 Kebijakan ini sangatlah tepat karena posisinya yang strategis terletak di delta sungai Tigris. Baghdad juga merupakan pusat kebudayaan tertua (Babylonia) dalam sejarah peradaban manusia. Dari sinilah khalifah al-Manshur melakukan konsolidasi memantapkan bangunan kerajaannya dan meletakkan dasar-dasarpemerintahan.Membuat semacam Lembaga eksekutif dan yudikatif serta menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada.⁵¹

Dan pada masa pemerintahan khalifah Al-Mu“tashim ibu kota dipindahkan dari Baghdad ke Samara. Dengan berbagai macam tujuan, pertama sebagai tempat tinggal/istana baru kalifah, kedua sebagai hadiah untuk Asynas yaitu seorang komandan tantara yang berkebangsaan Turki, serta ketiga untuk menampung orang-orang Turki yang tidak tertampung di Baghdad sebab mereka sering melakukan kerusuhan dan perkelahian.⁵²

⁵⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 97.

⁵¹Najili Aminullah, *Dinasti Bani abbasiyah, Politik, Peradaban dan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h. 21.

⁵²Mundzirin Yusuf, *Khalifah Al-Mu“Tashim: Kajian Awal Mundurnya Daulah Abbasiyah*, h. 132.

2. Kemaslahatan Umat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara

jika dilihat dari kaca mata fikih siyasah terutama pada aspek maslahat, pemindahan ibu kota merupakan suatu keharusan bagi Indonesia cepat atau lambat demi menghindarkan kemafsadatan yang akan menimpa sewaktu-waktu jika terus kota Jakarta dibebankan sebagai ibu kota. Namun yang menjadi dasar permasalahan adalah kebijakan yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, khususnya pada pasal-pasal yang bermasalah seperti kewenangan lembaga otorita IKN Nusnatara diragukan aspek kemaslahatan umatnya.

Dalam mempertimbangkan kemaslahatan umat sudah seharusnya umat atau rakyat harus turut serja dalam memantau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar tidak menyeleweng dan memberikan kemudharatan pada rakyat.

Di Indonesia, pengambilan kebijakan pemindahan ibu kota ini merupakan salah satu wewenang dari kekuasaan eksekutif yaitu Presiden. Presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan kebijakan, termasuk soal pemindahan ibu kota. Namun dalam pelaksanaannya tidak hanya melibatkan Presiden, tetapi turut melibatkan seluruh jajaran pemerintahan serta DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang nantiya bertugas menyusun peraturan tentang ibu kota baru.

Dalam Siyasah Dustiriyah, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bertugas dalam melaksanakan Undang-Undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala

negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.⁵³

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma". Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.⁵⁴

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusakan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat

⁵³Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 137.

⁵⁴Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*, (jakarta; Gema Insani, 2000). h 16-17

dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan.

Islam sangat mengedepankan kemaslahatan khususnya kemaslahatan yang berhubungan dengan umat terutama dalam hal menjaga hak-hak rakyat. Apabila kewenangan otorita di IKN Nusantara benar-benar dilaksanakan maka pemerintah telah melanggar hukum negara demokrasi serta melanggar hukum islam karena telah menghilangkan hak berpendapat, hak dipilih dan hak memilih yang diatur didalam UUD 1945. Hal ini tentu harus menjadi suatu pertimbangan untuk tetap melaksanakan kewenangan otorita yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Dalam Fikih Siyasa, pengambilan keputusan atau kebijakan seorang pemimpin hendaknya memerhatikan aspek maslahat terhadap apa yang menjadi kebijakan/keputusan. Seperti dalam kaidah fikih siyasa:

نَصَّ الرَّؤُوفِ الْإِمَامِ عِلْمَ
الْوَعْدِ وَالْمَنْزُوطِ
بِالْمَصْلَاحِ

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.⁵⁵

Kaidah ini menerangkan bahwa seorang pemimpin dalam mengeluarkan kebijakan atau memutuskan sesuatu harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai serta dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan mafsadah dan

⁵⁵A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 147.

memudharatkan rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam upayaupaya pembangunan misalnya, membuat irigasi untuk petani, membuka lapangan kerja yang padat padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional, dan sebagainya.

Konsep maslahat ini sejalan dengan teori kegunaan (utility theory) orang-orang barat yang dipopulerkan oleh tulisan-tulisan Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Bentham mengatakan dalam tulisannya bahwa tujuan hukum harus berguna bagi individu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya.⁶ Menurut teori utilitariaisme suatu tindakan dianggap baik jika tindakan tersebut membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam Utilitarianism-nya Mill menulis kredo utilitarianisme yang berbunyi, "Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut mendatangkan jumlah terbesar kebahagiaan dari jumlah terbesar orang yang terkena dampak dari tindakan tersebut!" (The greatest happiness of the greatest number) (Brooks & Dunn, 2011).⁵⁶

Berdasarkan hukum Islam sudah seharusnya pemerintah perlu mempertimbangkan kembali setiap kebijakan yang dikeluarkannya, apakah kebijakan tersebut dapat menjamin kemaslahatan rakyat atau tidak. Serta mengenai penelitian dalam skripsi ini terkait kewenangan dan kedudukan lembaga otorita belum sejalan dengan konsep kemaslahatan rakyat, karena hak-hak rakyat yang terjamin di dalam UUD 1945 mengenai demokrasi akan hilang apabila konsep otorita ini dijalankan.

⁵⁶Urbanus Ura Weruin, *Teori-Teori Etikadan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis*, (Bandung : Pustaka Setia,2012), h. 316.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Kewenangan dan Kedudukan Otorita di Ibu Kota Negara Nusantara jika dilihat dari sistem Tata Negara Indonesia sangat kurang tepat. Dikarenakan Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana di dalamnya menjamin hak-hak rakyat yang berkaitan dengan hak dipilih dan hak memilih serta hak menyampaikan pendapat, lembaga otorita yang tidak memiliki DPRD telah menciderai prinsip-prinsip demokrasi. Karena rakyat tidak turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Segala kebijakan pemerintah khususnya eksekutif harusnya diawasi oleh DPRD hal ini dilakukan agar tidak adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya.

Selain itu di dalam Undang-Undang IKN Nusantara, lembaga otorita dapat memperpanjang masa jabatannya, tanpa diberi kepastian berapa lama perpanjangan tersebut dapat dilakukan. Hal ini tentunya perlu diperhatikan apakah perpanjangan tersebut tetap menjaga nilai demokrasi atau justru malah menciderai nilai demokrasi itu sendiri. Sehingga konsep otorita untuk Ibu Kota Negara Nusantara dinilai kurang cocok untuk negara demokrasi seperti Indonesia.

2. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang

merupakan pilar penting dalam Perundang-Undangan tersebut.

Dalam konsep siyasah dusturiyah, atau di dalam hukum islam. Setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden atau lembaga pemerintahan harus mengedepankan kemaslahatan umat. Pemindahan ibu kota negara Indonesia dilakukan demi kepentingan umum untuk kemaslahatan agar terhindar dari bahaya di masa depan apabila Ibu Kota Negara tetap di Jakarta. Akan tetapi kebijakan-kebijakan yang di atur di dalam Undang-Undnag IKN juga harus sejalan dengan kemaslahatan rakyat apakah menciderai hak rakyat atau tidak. Karena islam sangat menjamin hak-hak umatnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan yaitu:

1. Demi melancarkan keinginan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang IKN yang dianggap inkonstitusional terutama pasal yang memuat mengenai kewenangan dan kedudukan otoriter yang dianggap telah menciderai demokrasi. Hal ini dilakukan agar niat baik demi kemaslahatan rakyat dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan tetap mengedepankan hak-hak rakyat.
2. Pemerintah tetap berjalan sistem otonomi daerah sebagaimana mestinya dengan tetap mengadakan lembaga DPRD di Ibu Kota Negara Nusantara, demi menjaga *check and balencis* antar lembaga negara serta dapat memberikan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini demi menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh lembaga negara terhadap rakyat.

Dengan mengadakan DPRD maka rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah dalam setiap mengambil kebijakan, serta partisipasi rakyat pun dapat terjamin sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Departemen Agama Republik Indonesia, 2002. *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Karya Insane Indonesia).
- Amin, Samsul Munir. 2018, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah).
- Al-Mawardi, Imam. 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Gema Insani).
- Boedi, Abdullah. 2012, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung : Pustaka Setia).
- Firdawaty, Linda. 2013, *Negara Islam Pada Periode Klasik*, (Jakarta: Pustaka Setia)
- Huda, Ni'matul. 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Iqbal, Muhammad. 2014, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrinn Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia).
- Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Mahdi Imam, et. al. 2018, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu).
- Marzuki, Mahmud Peter. 2017, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pranada Media).
- Najili, Aminullah. 2013, *Dinasti Bani abbasiyah, Politik, Peradaban dan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Rosidin, Utang. 2019, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. (Bandung: Cv Pustaka Setia).
- Sitabuana, Tundung Herning. 2020, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Soehino. 1983, *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Liberty).
- Soekanto, Soerjono. 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar).
- Urbanus, Ura Weruin. 2012, *Teori-Teori Etikadan Sumbangan Pemikiran Para Filsuf Bagi Etika Bisnis*, (Bandung : Pustaka Setia).

Wiyono., Isworo. 2007, *Kewarganegaraan*, (Jakarta : Ganeca Exact).

B. JURNAL DAN INTERNET

Hanum Salsabila, Aufo, “deforestasi dan migrasi penduduk ke ibu kota baru Kalimantan timur peran sinergis pemerintah dan masyarakat”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 7, No. 1, 2022.

Gelora mahardika, Ahmad, “problematika yuridis prosedural pemindahan ibu kota Negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal penelitian dan perundang-undangan*, Vol. 2, No.2, 2022.

Irhamudin, “pola hubungan politik dan hukum dalam kebijakan perpindahan ibu kota negara ke kalimantan timur”, *Jurnal evidence of law*, Vol. 6, No 3, 2022.

Rauf, Rahyuni, “pandangan umum terhadap konsep otonomi daerah dalam sistem pemerintahan daerah di indonesia (tinjauan uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”. *Jurnal siyasat*, Vol. 10, No.1, 2016.

Rizki, Abror. “sby kajikan pemindahan ibu kota sejak maret”,
<https://www.viva.co.id/berita/politik/168665-istana-kaji-pindahkan-ibukota-sejak-maret>, diakses pada tanggal 21 april 2022..

Aziz, Abdul. “menurut logika konsep badan otorita IKN berpotensi melanggar UUD” ,
<https://tirto.id/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn-yang-berpotensi-langgar-uud-gpkb> , diakses pada tanggal 21 april 2022.

Sukmana, Eka. “bentuk badan otorita IKN dinilai rancu” ,
<https://www.kppod.org/berita/view?id=1066> , diakses pada tanggal 21 april 2022.

Herman, “ Otorita Ibu Kota Nusantara Leluasa Pilih Kewenangan” , *Jurnal Hukum*, Vol 11, No.02, 2022.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota
Negara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : *Caesar Alfian P. Ongin*
NIM : *1811150091*
JURUSAN : *HN*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>belajar kembali</i>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: <ul style="list-style-type: none">- Kalimat asing cetak miring- pendekatan penelitian harus membuat sumber referensi- footnote harus konsisten.- buat daftar tabel- Footnote pengutipan berulang cek pedoman penulisan.- buat sumber referensi jika mengutip sumber buku milik org lain- Daftar pustaka rapiakan	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Etry Mike, SH, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Caesar Afron D. onelin
NIM : 1811150091
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Balaam Cenderung	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: - Belajar lagi Htz Hukum wafaf dan Balaam Hukum Linn tipis/kebr - pahami Tajwid & Makhorij
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: 1 Bab. II	- Htz tinjauan sigasah sdr - ganti dg sigasah Ulinah - Kalau mau diperlebar Tinjauan sigasah dekrit nyar maka saudara,, harus tambahkan Analisis sdr/keraturan presiden - tambahkan teori Hukum tata Negara dan desentrali sasi .

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, I


Dr. Rohmasi, MA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022

Ruang B

N0	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUII
1	Caisar Alfian P. Onelim 1811150091/HTN	Kewenangan Serta Kedudukan Otoritas Dalam System Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 08.00 - 09.00	1. Dr. Iman Mahdi, M.H 2. Aneka Rahma, M.H	1. Dr. Jim Fahimah, Lc., MA Ketua 2. Ade Kosasih, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Pengujii I) 4. Etry Mike, M.H (Pengujii II)
2	Anindia Rahmawati 1811150047/HTN	Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Perpektif Fiqh Siyasah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 09.00 - 10.00	1. Dr. Suansar Khatib, M.A 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI	1. Dr. Jim Fahimah, Lc., MA Ketua 2. Ade Kosasih, M.H (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Pengujii I) 4. Etry Mike, M.H (Pengujii II)
3	Saleha Dwi Saputri 1811150046/HTN	Analisis Hukum Kelompok Kriminal Bersenjata Di Provinsi Papua Menurut Fiqh Siyasah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 10.00 - 11.00	1. Dr. Iman Mahdi, M.H 2. Aneka Rahma, M.H	1. Ismail Jalili, P.hd (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Minudin, M.Kes (Pengujii I) 4. Wery Gusmansyah, M.H (Pengujii II)
4	Nengsih Wulandari 1811150047/HTN	Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqh Siyasah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Jim Fahimah, Lc., MA 2. Ade Kosasih, M.H	1. Ismail Jalili, P.hd (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Minudin, M.Kes (Pengujii I) 4. Yovenska, L.Man, M.HI (Pengujii II)
5	Winda Sumatri Rahayu 1811150086/HTN	Penggunaan Hak Perogatif Presiden Dalam Memberikan Amnesti Kepada Nara Pidana Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah	Jumat, 22-07-2022 Jam. 14.40 - 15.40	1. Dr. Suansar Khatib, M.A 2. Hamdan Efendi, M.Pd I	1. Ismail Jalili, P.hd (Ketua) 2. Wahyu Abdul Jafar, M.HI (Sekretaris) 3. Dr. Minudin, M.Kes (Pengujii I) 4. Yovenska, L.Man, M.HI (Pengujii II)

Bengkulu, 21 Juli 2022

Wakil Dekan I

MDr. Miti Yarmunida, M. Ag
NIP. 197705052007102002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/05/2022 25 Mei 2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M.A.
NIP. 19770505 200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I UIN FAS Bengkulu
2. Arsip
3. Dosen yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/F.I/PP.00.9/05/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UIN FAS) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP : 199303312019031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Caesar Alfian P Onelim
NIM/ Prodi : 1811150091/HTN
Judul Skripsi : Kewenangan Serta Kedudukan Otorita Dalam Sistem Tata Negara Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 25 Mei 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag^a
NIP. 197705052007102002

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul “kewenangan serta kedudukan Otorita dalam sistem Tata Negara di Indonesia ditinjau dari perspektif siyasah Dusturiyah” yang disusun oleh :


Nama : Caesar Alfin P Onelim
Nim : 1811150091
Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu :


Hari tanggal : Rabu, 27 april 2022

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Penyeminar I



Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. 196503071989031005

Penyeminar II


Ifansyah Putra, M.sos
NIP. 199303312019031005

Mengetahui,

Ka. Prodi Hukum Tata Negara


Ifansyah Putra, M.sos
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal :
Nama : Conser Aqion P. O. N. M. I. M.
NIM : 1811150091
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Urgensi Serta Kebutuhan Operita Diibukata Kusantara Dalam Sistem Demokrasi dan Pemerintahan di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Syariah Dustur Islam	 CONSER A. P. O. N. M. I. M.	1. Dr. Iman M. M. S. M. S.	 1.
		2. Ifansyah P. P. M. S. S.	 2.

Ka. Prodi Hukum Tata Negara

Ifansyah Putra, M. Sos.
NIP.199301312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Casar Alfian P. Onplim
Jurusan / Prodi : Hukum tata negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Belajar keras.	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Lulus:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I

Dr. Imam Maudy, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Caesar Alfian P. Onaim*
Jurusan / Prodi : *Hukum Tata Negara*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus * Saran: <i>Sewing - Spring</i> <i>diuolong mengasi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Revisikan footnote</i> <i>- Teori Sintasan disusutkan ditambahkan</i> <i>- Daftar pustaka diperbarui</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II

Irfanul Qura Ni'sos
NIP. 199308312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id.

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

NAMA : CAISAR ALFIAN P. OME LIM
NIM : 1811150091
PRODI : HUKUM Tata Negara

No	Hari/Tgl Waktu	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Rabu 17/03-2021	Nadianinna Octavia	Perbandingan sistem perencanaan pembangunan nasional di era orde baru dan reformasi	1. MASRII, S.H., M.H. 2. Wahyu Abadi Jafar, M.H.I	1. 2.
2.	Senin 29/03 2021	Suci Romasari	Kewenangan ombudsman republik indonesia perwalian bkkbb mengawasi pelaksanaan proyek publik dim bidang pendidikan	1. Drs. H. Supardi M.AG 2. Ade Kosasih M.H	1. 2.
3.	Rabu, 17 NOV 2021	wanda	Pelaksanaan peran dan tanggung jawab bagian hukum pemerintahan pusat harus rasas dalam kerjasama pemerintah kabupaten sulung syariah - islamiah	1. Dr. Supardi M.AG 2. wahyu abadi dazar M.H.I	1. 2.
4.	Rabu 09-03 -2022	Dara Shinta Camelia.	Tinjauan dari suasana, tinjauan pelaksanaan bpkp (studi kasus) penerapan pelaksanaan bpkp di PT Forum Lawo Kumpul Dandi Kota Seluma Prov Bkt	1. Dr. Imam Mohdi S.H., M.IA 2. Ancha Rahma S.Sy, M.H	1. 2.
5.	Rabu 09-03 -2022	Cica Cornea	Kelempangan kumator dan proses dalam penerapan long data pemerintah seloran sumo (sukabul kumator ul roma)	1. Dr. Sumardi, M.AG 2. F. A. S. A. G. M.A	1. 2.
6.	Rabu 16-03 -2022	Dessa spria dika	Tinjauan situasi di suriah terhadap pns dan fkt tbbhd dalam w korner 7-Edun 2021 tlg kemilikan umum di mbo	1. Dr. H. John kenedi 2. Ade kosasih, S.H., M.H	1. 2.
7.	Senin, 05-04 -2022	FPbi Andika Pura	Tinjauan situasi di suriah terhadap hak usaha negara dalam konstitusi di tbbhd	1. Dr. Rahmati MAB 2. Wang Gusrotyah S.H.	1. 2.
8.	Senin 10/04 2022	Santika	Kewenangan PTUN dalam dalam mengadili sengketa pemberhentian - pegawai umum	1. Dr. suarjan M.A 2. ade kosasih, S.H., M.H	1. 2.
9.	Jumat 23/04/22	Uluka Rama Sari	Implementasi peraturan obipro nator 2 tahun 2007 tentang penerapan kumator umum, kumator mbo roma diti 2011 dan penerapan Distruhan Ciri penerapan diti	1. Dr. Yasmika, M.AG 2. Etry mika S.H. M.A	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,...../...../2019
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879. Faksimili. (0736)51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

1. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : CAISAR ALFIAN P. ONEZIM
 NIM : 1811150091
 Prodi : HUKUM TATA NEGARA
 Semester : 7 (TUJUH)

Judul Proposal yang diusulkan :

- 25/21 No.1
 1. Implementasi ~~Sisa~~ Perda Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dalam rangka melindungi anak dibawah umur ditinjau dari perspektif ~~agama~~ ^{hukum Islam}
 2. Implementasi Undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilu pasal 512, 523 ditinjau dari perspektif sigasah Harian (Studi kasus pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Bengkulu)
 3. Peran BNN dalam menyekolahkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba menurut undang-undang nomor 35 tahun 2019 tentang narapidana ditinjau dari perspektif sigasah harian (Studi kasus Bengkulu)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: ~~Judul usul~~ ^{berdasarkan} TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ~~PERDA~~ IMPLEMENTASI PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PELINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI ANAK DI BAWAH UMUR

Pembimbing Akademik

Dr. TONA ANDIKA, M.AG.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

15/21
 Catatan: ~~Falsafah~~ ^{Falsafah} ~~peradilan~~ ^{peradilan} ~~dan~~ ^{dan} ~~keadilan~~ ^{keadilan} ~~dan~~ ^{dan} ~~keadilan~~ ^{keadilan}

Dosen

12/21

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : Urgensi serta kedudukan Otorita di Bukota Nusantara Dalam sistem Demokrasi dan Pemerintahan di Indonesia

Mengetahui,
 Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih, S.H., M.H.
 NIP: 198203182010011012

Bengkulu, 16 / November / 2021
 Mahasiswa

CAISAR ALFIAN P. ONEZIM
 NIM: 1811150091

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh **Caisar Alfian P. Onelim, NIM (1811150091)** dengan judul **“Kewenangan Serta Kedudukan Otorita di Ibu Kota Nusantara Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”**, Program Studi Hukum Tata Negara telah diperiksa dan diperbaiki dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H

Pembimbing I


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP: 196503071989031005

Pembimbing II


Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP: 199303312019031005

Bengkulu, *15 Juli 2022*

Kepada Yth,
Kasubbag Umum Dan Akademik UIN FAS Bengkulu
di –
Bengkulu

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa/ wi yang tersebut dibawah ini:

Nama : *Caisar Alpian P. Onelim*

NIM : *1811150091*

Jurusan/ Prodi : *HTN*

Telah selesai melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS**

Demikian untuk dapat dimaklumi.

Wassalam,

Kepala bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Martini, S.Ag
NIP. 197103102003122003